



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGGUNA ANGGARAN : RINALDI, S.Pi

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NAMA OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

NAMA PPK : WAN HAVID ADRIS, SMB, MAB

NAMA PROGRAM : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NAMA KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA
ANGGARAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA

1. LATAR BELAKANG : Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah merupakan turunan dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Organisasi Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki rencana strategis dalam melaksanakan program dan kegiatan. Terdapat rencana strategis yang dimiliki yaitu terdapat dalam sub kegiatan :
1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi;
 3. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 7. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 8. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
 10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;
 11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
 12. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan;

13. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan tersebut di atas adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melakukan koordinasi dan menyusun rencana anggaran daerah. Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah ini dapat mempercepat proses sistem penganggaran pada Pemerintah Daerah yang cepat, tepat dan tuntas, pada akhirnya diterbitkan Kerangka Acuan Kerja **Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.**

Melihat hal tersebut diatas kami memandang perlu dilaksanakan Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah adalah tersusunnya rencana anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Tujuan Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah adalah tersedianya dokumen anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. TARGET/ SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah adalah tersedianya tersedianya dokumen anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. NAMA ORGANISASI : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan barang:
- PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUN ANAMBAS

- OPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH;
 - NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : WAN HAVID ADRIS, SMB, MAB.
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai dalam Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah sebesar Rp3.104.261.170 (Tiga Milliar Seratus Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).
6. RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN LOKASI KEGIATAN : a. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi;
- Koordinasi Rencana Anggaran
 - Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran
 - Membuat laporan akhir kegiatan
- b. Lokasi kegiatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. KELUARAN YANG DIHASILKAN : Produk yang ingin dicapai dalam Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah di Badan Keuangan Daerah adalah:
- Tersedianya dokumen anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah adalah 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari 2024 - Desember 2024.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
Penyusunan Rencana Pekerjaan												
Melakukan Persiapan Pekerjaan												
Melaksanakan Pekerjaan												
Membuat laporan akhir kegiatan												

9. **TENAGA AHLI/ PERSONIL** : Untuk Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah ini tidak diperlukan tenaga ahli/ terampil.
10. **PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA** : Tidak dibutuhkan peralatan dan fasilitas utama dalam pelaksanaan kegiatan ini.
11. **PENDEKATAN DAN METODELOGI** : Metodologi Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah metode pengadaan langsung/swakelola.
12. **PENUTUP** : Pelaksanaan kegiatan harus terkoordinasi dan dengan kerja sama yang baik, hal-hal yang belum jelas dan belum tercakup dalam kerangka acuan kerja (KAK) ini lebih lanjut akan dijelaskan dalam acara rapat pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, 27 September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,**



WAN HAYD ADRIS, SMB, MAB

NIP. 19870523 201101 1 001